



P E N E T A P A N

Nomor 1604/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Pemohon :

GOENAWAN SOEKAELAN, bertempat tinggal di Bukit Pakis Barat I/C-16 RT/RW: 001/007 Kel. Dukuh Pakis, selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

Pengadilan Negeri Surabaya telah :

- Menerima dan mempelajari berkas perkara dan berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam wewenangnya;
- Membaca Penetapan ketua pengadilan Negeri Nomor 1604/Pdt.P/2023/PN Sby tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- Menetapkan hari sidang dan memerintahkan Juru sita Pengadilan Negeri Surabaya untuk memanggil pemohon supaya hadir dalam persidangan pada hari yang ditetapkan;
- Mendengar maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Agustus 2023, dibawah Register Perkara Nomor 1604/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama ONG, HOK SOEN/SOEHENDRO SOEKAELAN dan TAN, PRIN NIO;
2. Bahwa PEMOHON lahir di Rembang tanggal 15 Juli 1957 dan diberi nama **ONG, GOEN BIE** yang kemudian dalam Akta Kelahiran **diubah** menjadi **GOENAWAN** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6/1957 tertanggal 1 Februari 1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Rembang;
3. Bahwa PEMOHON menikah dengan HIE SIONG WAN atau yang telah diganti namanya menjadi HIE SUZANA OKTAVIA pada tanggal 11 Februari 1983 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3/1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Dati II Rembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dimana **PEMOHON** berdasarkan Surat Pencatatan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor: 127/U/KEP/12/1966 memiliki pergantian nama dari yang semula ONG GOEN BIE menjadi GOENAWAN;
5. Bahwa kemudian Pemohon dikenal dimasyarakat dengan menggunakan nama **GOENAWAN SOEKAE LAN** bahkan segala surat-surat resmi/penting juga sudah menggunakan nama tersebut;
6. Bahwa nama PEMOHON **GOENAWAN SOEKAE LAN** tersebut dipakai Pemohon untuk surat-surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Pencatatan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor: 127/U/KEP/12/1966 dan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor: C4-HL.03.06-35027, sedangkan di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6/1957 tertanggal 1 Februari 1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Dati II Rembang nama PEMOHON tertulis atas nama PEMOHON **GOENAWAN**;
7. Bahwa nama PEMOHON **GUNAWAN** tersebut dipakai Pemohon untuk surat-surat resmi seperti Kartu Keluarga (Lama) dengan Nomor: 37/09.03/48/X1/87 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2438 yang berada di Desa Tropodo, sedangkan di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6/1957 tertanggal 1 Februari 1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Dati II Rembang nama PEMOHON tertulis atas nama PEMOHON **GOENAWAN**.
8. Bahwa untuk kepastian hukum PEMOHON memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya bahwasannya bernama **GOENAWAN SOEKAE LAN** yang Lahir tanggal 15 Juli 1957 seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi PEMOHON seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Pencatatan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor: 127/U/KEP/12/1966 dan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor: C4- HL.03.06-35027, bahwasannya Pemohon bernama **GUNAWAN** untuk surat-surat resmi seperti Kartu Keluarga (Lama) dengan Nomor: 37/09.03/48/XI/87 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2438 yang berada di Desa Tropodo, sedangkan yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6/1957 tertanggal 1 Februari 1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Dati II Rembang nama PEMOHON tertulis atas nama PEMOHON **GOENAWAN** yang tertulis dalam Akta Kelahiran sebenarnya adalah **Nama Satu Orang yang Sama**;

Halaman 2 Penetapan Nomor 1604/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk itu PEMOHON mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Surabaya; dan
10. Bahwa PEMOHON bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan bahwa nama **GOENAWAN SOEKAELAN** yang Lahir di Surabaya tanggal tanggal 15 Juli 1957 seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi PEMOHON seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Pencatatan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor: 127/U/KEP/12/1966 dan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor: C4-HL.03.06-35027, bahwasannya Pemohon bernama **GUNAWAN** untuk surat-surat resmi seperti Kartu Keluarga (Lama) dengan Nomor: 37/09.03/48/XI/87 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2438 yang berada di Desa Tropodo, sedangkan yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6/1957 tertanggal 1 Februari 1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Dati II Rembang nama PEMOHON tertulis atas nama PEMOHON **GOENAWAN** yang tertulis dalam Akta Kelahiran sebenarnya adalah **Nama Satu Orang yang Sama;** dan

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578211507570001 atas nama Goenawan Soekaelan, bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3578210101082586, atas nama Kepala Keluarga Goenawan Soekaelan, bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 37/09.03.48/XI/87, atas nama Kepala Keluarga Ir. Gunawan, bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor C4-HL.03.06-35027 atas nama Goenawan Soekaelan, bukti P-4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 6/1957 tertanggal 1 Februari 1983 yang

Halaman 3 Penetapan Nomor 1604/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Dati II Rembang atas nama Goenawan, bukti P-5;

6. Fotocopy Akte Perkawinan Nomor 3/1983 antara Goenawan dengan Hie Siong Wan, bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor: 127/U/KEP/12/1966 dari yang semula Ong Goen Bie menjadi Goenawan Soekaelan, bukti P-7;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 2438 yang berada di Desa Tropodo atas nama Insinyur Gunawan, bukti P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi-fotokopi bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya maka secara formil dapat diterima sebagai bukti yang penilaian dan relevansinya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal yang lain dan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berita acara merupakan dasar/bahan membuat penetapan, maka segala yang termuat didalamnya secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Pemohon adalah mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon, yaitu nama **Goenawan Soekaelan, Gunawan, dan Goenawan** adalah nama satu orang yang sama yaitu nama Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan persamaan nama, karena adanya perbedaan penulisan nama-nama Pemohon dalam berbagai dokumen, yaitu :

- Kartu Tanda Penduduk NIK 3578211507570001;
- Kartu Keluarga Nomor 3578210101082586;
- Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor C4-HL.03.06-35027;
- Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor: 127/U/KEP/12/1966;

Nama Pemohon tertulis **Goenawan Soekaelan**, sedangkan pada :

- Kartu Keluarga Nomor 37/09.03.48/XI/87;
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 2438 yang berada di Desa Tropodo;

Nama Pemohon tertulis **Gunawan**, sedangkan pada :

- Akta Kelahiran Nomor 6/1957;
- Akte Perkawinan Nomor 3/1983;

Halaman 4 Penetapan Nomor 1604/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama Pemohon tertulis **Goenawan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata yang diajukan padanya. Menurut pasal 52 ayat (2), wewenang lain dapat diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang yang disebut dengan wewenang volunter;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundangan, khususnya peraturan tentang administrasi kependudukan, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan beberapa peraturan pelaksanaannya, tidak ditemukan adanya pengaturan yang mengharuskan permasalahan yang berkaitan dengan “persamaan nama”, yang diatur adalah tentang ganti nama, pembetulan kesalahan penulisan nama;

Menimbang, bahwa pada era digitalisasi di bidang administrasi, khususnya administrasi kependudukan, penggunaan beberapa nama dalam berbagai dokumen kependudukan banyak menimbulkan kesulitan dalam banyak urusan administrasi, termasuk urusan pelaksanaan hak, maupun urusan pelaksanaan kewajiban;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mempermudah dalam mengurus hak-hak karena selama ini Pemohon mengalami hambatan / kesulitan dalam pengurusan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menilai bahwa materi permohonan Pemohon adalah tidak secara tegas diatur oleh peraturan perundangan, namun materinya sudah memenuhi syarat-syarat, yaitu masalah yang diajukan berisi kepentingan sepihak (for the benefit of one party only), pihak yang mengajukan hanya terdiri dari satu pihak saja (without dispute or differences with another party), aktifitas hakim lebih dari apa yang dimohonkan oleh pihak yang bermohon karena hanya bersifat administratif, maka hakim mempunyai kebebasan atau kebijaksanaan untuk mengatur sesuatu hal asal tidak bertentangan dengan ketertiban umum maupun kesusilaan. Selain itu, kebutuhan penduduk juga menjadi faktor pertimbangan dikabulkannya permohonan ini. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan non kontentiosa, maka biaya perkara yang timbul, menurut hukum dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 50 dan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009, dan sumber hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **GOENAWAN SOEKAELAN** yang Lahir di Surabaya tanggal tanggal 15 Juli 1957 seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi PEMOHON seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Pencatatan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor: 127/U/KEP/12/1966 dan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor: C4-HL.03.06-35027, bahwasannya Pemohon bernama **GUNAWAN** untuk surat-surat resmi seperti Kartu Keluarga (Lama) dengan Nomor: 37/09.03/48/XI/87 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2438 yang berada di Desa Tropodo, sedangkan yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6/1957 tertanggal 1 Februari 1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Dati II Rembang nama PEMOHON tertulis atas nama PEMOHON **GOENAWAN** yang tertulis dalam Akta Kelahiran sebenarnya adalah **Nama Satu Orang yang Sama:**
3. Membebankan biaya sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Khusaini, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rizky Wirianto, S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Halaman 6 Penetapan Nomor 1604/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp60.000,00;
3. PNBP	:	Rp10.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp120.000,00;

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)